



P U T U S A N

Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Fajar Rinawati binti Mukiran, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3 (Akuntansi), pekerjaan Tenaga Honorer di Kantor Dinas Keuangan Banggai Laut, tempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Dadang Gunadi Mulya Buluan bin Achmad Buluan, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PLN, tempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 06 Agustus 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Bgi, tanggal 06 Agustus 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2003, tertanggal 02 Januari 2003;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama
 1. Azzananda Alvira. B. perempuan umur 16 (enam belas) tahun;
 2. Arah Dipaprawira. B. laki-laki umur 11 (sebelas) tahun;
4. Bahwa anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan orangtua Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena:
 - a. Sudah tidak ada lagi kepercayaan antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sering berbicara dan berbuat kasar (KDRT);
 - c. Tergugat sering menuduh Penggugat telah berselingkuh padahal kenyataannya tidak seperti itu;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juni tahun 2019 saat itu Penggugat kembali dari rumah orangtua Penggugat, Penggugat bermaksud untuk pindah rumah kos karena dengan masalah tersebut di atas, Tergugat bukannya memperbaiki diri malah dialihkan ke minum minuman keras sehingga Penggugat merasa takut dan tidak tenang tinggal bersama Tergugat akan tetapi Tergugat mengatakan Penggugat harus tetap tinggal bersama sampai telah resmi bercerai baru Penggugat boleh pergi;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak dari awal bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Dadang Gunadi Mulya Buluan bin Achmad Buluan) terhadap Penggugat (Fajar Rinawati binti Mukiran);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Bgi, tanggal 28 Agustus 2019 Mediator atas nama Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 11 September 2019 mediasi telah dilaksanakan tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan cerai, maka acara jawab-menjawab replik dan duplik tidak diperlukan lagi;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang berikutnya Tergugat tidak hadir lagi, sehingga acara dan agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian, oleh karena Tergugat tidak keberatan atas gugatan perceraian Penggugat sebagaimana pada persidangan sebelumnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7207025903810001, tanggal 10-10-2016 atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2003, tertanggal 02 Januari 2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut (dahulu Kabupaten Banggai Kepulauan), telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi

Bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama:

1. Ihwan Dilham bin Dilham Dawing, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMK, tempat tinggal di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 3 bulan lalu karena bertetangga kos-kosan di Desa Tinakin Laut dan Tergugat saksi tidak mengenal terlalu akrab, hanya Penggugat saja karena Penggugat sering menumpang naik bentor saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak-anak diasuh oleh orang tua Penggugat di Jawa

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tinggal di Tinakin Laut sudah tidak harmonis karena saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar di kamar kos mereka, namun saksi tidak mengetahui apa yang dipertengkarkan;

- Bahwa saksi hanya mengetahui Tergugat sudah tidak pernah datang lagi di kos-kosan Tinakin Laut selama kurang lebih 2 bulan lamanya dan yang saksi ketahui hanya Penggugat yang tinggal di kos-kosan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama kurang lebih 8 bulan sampai sekarang;

Bahwa dihadapan sidang Penggugat telah diperintahkan untuk menambah pembuktiannya dengan menghadirkan lagi seorang saksi, akan tetapi Penggugat menyatakan dirinya sudah tidak sanggup dan tidak mampu lagi menghadirkan saksi;

Bahwa oleh karena Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi, maka Penggugat telah diperintahkan Hakim untuk melengkapi dan menambah pembuktiannya dengan sumpah tambahan/pelengkap (*suppletoir*), yang berbunyi sebagai berikut:

“WALLAH, DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH, BAHWA SEMUA DALIL-DALIL YANG ADA DALAM SURAT GUGATAN SAYA ADALAH BENAR, DAN TIDAK LAIN DARI PADA YANG SEBENARNYA”;

Bahwa setelah Penggugat menyatakan sumpahnya di depan sidang, maka proses pemeriksaan terhadap perkara Penggugat lebih lanjut dapat dipertimbangkan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir bathin, dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S., dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Bgi, tanggal 11 September 2019, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Tergugat dalam jawabannya menyatakan mengakui secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, sehingga Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, akan tetapi untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum, maka terhadap

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tetap dibebani pembuktian, oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat (P.1 dan P.2) dan 1 orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P.1, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal senyatanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan secara yuridis Pengadilan Agama Banggai memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2), tersebut terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk yang tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banggai dan pula Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Januari 2003 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu mendengar keterangan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Hakim Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Ihwan Dilham bin Dilham Dawing** (tetangga Penggugat) dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan kesaksiannya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg, dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hanya mengajukan seorang saksi, dan menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi yang lain, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan seorang saksi, belumlah cukup sebagai dasar untuk memutus perkara ini, sesuai dengan asas seorang saksi bukanlah saksi "*unus testis nulus testis*", dan bukan berarti pula perkara ini tidak terbukti sama sekali, tetapi keterangan seorang saksi dapat dijadikan bukti permulaan, maka untuk melengkapi bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal bukti, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah tambahan (*suppletoir*), berdasarkan Pasal 182 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim mengetengahkan Hadits Nabi Shollallahu alaihi wasallam, dari Ibnu 'Abbas dalam kitab *Subulussalam* Juz IV halaman 131 yang berbunyi:

ثاسنلا و دواد وباو ملسم هجرخا) دهاشو نيميب يضق)
ملسو هيلع هلاا نلص بينلا نا

Artinya: "Bahwa Nabi Saw. Pernah memutuskan perkara dengan sumpah (yang menggugat) dan seorang saksi laki-laki";

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Penggugat tidak mengetahui secara pasti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta penyebabnya, namun Saksi tersebut mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bulan, maka berdasarkan persangkaannya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terbukti sesuai Pasal 310 R.Bg., hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993, tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum “Isi pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila judex facti berpendapat, bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”, begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa “hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) dan saksi-saksi Penggugat yang jika dihubungkan-keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 02 Januari 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut (dahulu Kabupaten Banggai Kepulauan);
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 orang yang diasuh oleh orang tua Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah (pisah tempat tinggal) selama kurang lebih 2 bulan hingga sekarang tanpa lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, serta telah pisah ranjang selama kurang lebih 8 bulan;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan panjang kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya serta pisah ranjang selama kurang lebih 8 bulan lamanya sampai sekarang, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam Surat Ar -Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dali-dalil syar'i sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجزنا لاصلاح بينهما

Artinya : *Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;*

2. Dalil syar'i dalam kitab Bujairimi Minhajuth Thullab, Juz IV, halaman 346 yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : *Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu (bain);*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat,

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Dadang Gunadi Mulya Buluan bin Achmad Buluan**) terhadap Penggugat (**Fajar Rinawati binti Mukiran**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,- (*Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai pada hari ini Rabu, tanggal 18 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1441 *Hijriyah*, oleh Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I., pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rudi Hartono, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar kehadiran Tergugat;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.
Panitera Pengganti

RUDI HARTONO, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	170.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	286.000,-

Terbilang : (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Bgi